



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPONO Bin SUKABAT
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/16 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sulakdoro RT/RW 005/004 Desa
Lojejer Kec. Wuluhan Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru (PNS)

Terdakwa SUPONO Bin SUKABAT ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Gunawan Hendro, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "GUNAWANHENDRO DAN REKAN" yang berada dibawah naungan Kantor Pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, berkantor di Jalan Semangka Nomor 7, Baratan - Patrang - Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPONO Bin SUKABAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPONO Bin SUKABAT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUPONO bin SUKABAT** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di jalan Dsn. Sulakdoro, Ds. Lojejer, Kec. Wuluhan Kab Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SETYO BUDI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan Saksi SETYO BUDI jalan bersama menuju kerumah sdr RANDIM untuk melaksanakan kegiatan tahlilan, kemudian Terdakwa berjalan dibelakang Saksi SETYO BUDI kemudian berusaha berjalan disamping kirinya Saksi SETYO BUDI, dan ketika sedang berjalan beriringan dengan Saksi SETYO BUDI Terdakwa bertanya " BUR, apakah kamu jengkel dengan saya ?, saya beberapa hari yang lalu jatuh karena gundukan yang kamu buat tapi kamu tidak memberikan pertolongan kepada saya ?" akan tetapi pertanyaan Terdakwa tidak dijawab malah Saksi SETYO BUDI mendorong badan Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul Saksi SETYO BUDI menggunakan tangan sebelah kanan secara mengepal dan mengenai bagian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr



belakang telinga sebelah kiri Saksi SETYO BUDI sebanyak tiga kali kemudian datang Saksi CANDRA untuk meleraikan lalu Terdakwa menunjuk menggunakan telunjuk jarinya ke arah mulut Saksi SETYO BUDI dan setelah itu Terdakwa langsung memukul kembali ke arah muka Saksi SETYO BUDI sebanyak satu kali menggunakan tangannya dan mengenai dagu Saksi SETYO BUDI yang mengakibatkan korban SETYO BUDI mengalami luka dan berobat di Puskesmas Wuluhan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 0042/422/311.007/2022 tertanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Risdy Martha W dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala tampak luka lecet dilidah bagian depan sekitar nol koma lima sentimeter Kesimpulan luka lecet dilidah bagian depan diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIAS TUNIK, dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban SETYO BUDI (Suami Saksi) ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan Dsn. Sulakdoro, Ds. Lojejer, Kec. Wuluhan Kab Jember;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang terjadi terhadap Saksi korban;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 18.15 wib Saksi korban berangkat keacara kumpulan (tahlil) setiap hari kamis malam jum'at di rumah saudara RANDIM dusun sulak doro desa Lojejer Kec wuluhan, kemudian Saksi sendiri berangkat kepasar lojejer hendak membeli makanan ringan (gorengan). Setelah sampai di belakang rumah ketemu sama putri Saksi yang bernama DIRA kemudian Saksi bertanya kepada putri Saksi "apakah bapak sudah pulang ndok??" Lalu dia menjawab "bapak ada dirumah pak bayan HADI" kemudian Saksi pulang kerumah ngantar belanjaan makanan kemudian balik lagi ke belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertemu ERNI dan bertanya kepada ERNI ada apa dengan Saksi korban yang berada dirumah Pak Bayan lalu ERNI pergi kerumah Pak Bayan untuk memastikan ada apa dengan Saksi korban;
- Bahwa sesampainya dari rumah Pak Bayan, ERNI menyampaikan bahwa Saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi berangkat kerumah Pak Bayan sesampainya dirumah Pak Bayan, Saksi bertanya kepada Saksi korban "kenapa bapak kok sampai di pukuli oleh Terdakwa" setelah itu Terdakwa datang kerumah Pak Bayan sekitar 30 menit kemudian, Saksi dan Saksi korban pulang kerumah masing masing;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi mengantarkan Saksi korban untuk berobat ke Puskesmas;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban merasa tidak bisa tidur dan sakit saat makan;
- Bahwa Saksi korban menolak permintaan maaf kepada Terdakwa dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan;

2. Saksi SETYO BUDI, dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban mengerti diperiksa sehubungan sebagai Saksi korban perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan Dsn. Sulakdoro, Ds. Lojejer, Kec. Wuluhan Kab Jember;
- Bahwa awalnya Saksi korban melaksanakan sholat magrib di rumah, kemudian berangkat ke kelompok tahlil dirumah saudara RANDEM, hendak berangkat Saksi korban melihat Terdakwa keluar dari rumahnya, kemudian Saksi korban berjalan pelan-pelan dan di ikuti oleh Terdakwa dan kira kira 20 meter dari depan rumahnya Terdakwa bertanya "BOR APAKAH KAMU TIDAK MARAH KEPADA SAYA" Saksi korban menjawab "TIDAK" kemudian Terdakwa bertanya kembali "masalah langgar" kemudian Saksi korban menjawab "tidak Pak" kemudian Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan sebelah kanan secara mengepal mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi korban sebanyak tiga kali dan kemudian dilerai oleh Saksi CANDRA lalu Terdakwa menunjuk telunjuk jarinya kearah mulut Saksi korban sambil berbicara namun Saksi korban tidak mendengarkan setelah itu Terdakwa memukulnya kembali

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan secara mengepal mengenai dagu;

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, saya merasakan sakit pada rahang sebelah kanan, sakit ditelinga sebelah kiri di puskesmas Wuluhan dan merasa sakit selama 15 hari;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi korban menolak permintaan maaf Terdakwa dihadapan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan;

3. Saksi CANDRA DWIKI JATMIKO, dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban SETYO BUDI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan Dsn. Sulakdoro, Ds. Lojejer, Kec. Wuluhan Kab Jember;
- Bahwa tidak ada korban lain selain Saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi buang air kecil di belakang poskamling setelah selesai, tepatnya di timur Poskamling Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi SETYO BUDI sebanyak satu kali mengenai rahang sebelah kanan, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi meleraikan dengan cara menyuruh Terdakwa untuk berangkat tahlil, kemudian Saksi rangkul Saksi SETYO BUDI, kemudian Saksi ajak duduk di pos kamling, pada saat itu Saksi SETYO BUDI mengeluh sakit pada rahangnya setelah lima menit kemudian Saksi dan Saksi SETYO BUDI berangkat tahlilan di rumah saudara RANDIM, setelah acara tahlilan selesai kemudian Saksi dipanggil oleh saudara HADI selaku perangkat Desa Lojejer kemudian antara Saksi SETYO BUDI dan Terdakwa didamaikan dan selanjutnya saling berjabat tangan dirumah Pak RW;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SETYO BUDI dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat dibawa dan diperiksa sehubungan dengan perkara Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SETYO BUDI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan Dsn. Sulakdoro, Ds. Lojejer, Kec. Wuluhan Kab Jember;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi SETYO BUDI jalan bersama menuju rumah sdr RANDIM untuk melaksanakan kegiatan tahlilan dan Terdakwa berjalan dibelakang Saksi SETYO BUDI kemudian berusaha berjalan disamping kirinya, ketika sedang berjalan bersama tersebut Terdakwa bertanya "BUR, apakah kamu jengkel dengan saya ?, saya beberapa hari yang lalu jatuh karena gundukan yang kamu buat tapi kamu tidak memberikan pertolongan kepada saya ?" namun bukannya pertanyaan Terdakwa dijawab malah tangan kiri Saksi SETYO BUDI mendorong badan Terdakwa dan secara reflek tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi SETYO BUDI tepatnya punggung telapak tangan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi SETYO BUDI, setelah itu datang Saksi CANDRA meleraikan dengan cara memegangi badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan lagi menuju rumah sdr RANDIM dan diikuti oleh sdr SETYO BUDI lalu Terdakwa menunjuk menggunakan telunjuk jarinya kearah mulut Saksi SETYO BUDI dan setelah itu Terdakwa langsung memukul kembali kearah muka Saksi SETYO BUDI sebanyak satu kali menggunakan tangannya dan mengenai dagu Saksi SETYO BUDI yang mengakibatkan korban SETYO BUDI mengalami luka;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa jatuh dari gundukan itu namun Saksi SETYO BUDI tidak membantu menolongnya sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah Pak Bayan (selaku Pak. RW) dan sudah ada Saksi SETYO BUDI dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga datang kerumah Saksi SETYO BUDI dengan tujuan meminta maaf sebanyak 3 kali namun Saksi korban menolaknya setelah kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi HERIYANTO, dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban SETYO BUDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah dijadikan sebagai Saksi bersama didalam perdamaian dirumah Pak. Bayan (selaku P. RW) antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban juga saling jabat tangan yang diSaksikan oleh P. BAYAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat leher Saksi mengalami luka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan;

2. Saksi HERIYANTO, dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pernah bertemu Saksi korban sudah bekerja kembali sebagai jual bubur dan nasi goreng;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 0042/422/311.007/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risdy Martha W, selaku pemeriksa pada Puskesmas Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan hasil pemeriksaan luka lecet dilidah bagian depan sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SETYO BUDI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan Dsn. Sulakdoro, Ds. Lojejer, Kec. Wuluhan Kab Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi SETYO BUDI jalan bersama menuju kerumah sdr RANDIM untuk melaksanakan kegiatan tahlilan dan Terdakwa berjalan dibelakang Saksi SETYO BUDI kemudian berusaha berjalan



disamping kirinya, ketika sedang berjalan bersama tersebut Terdakwa bertanya " BUR, apakah kamu jengkel dengan saya ?, saya beberapa hari yang lalu jatuh karena gundukan yang kamu buat tapi kamu tidak memberikan pertolongan kepada saya ?" namun bukannya pertanyaan Terdakwa dijawab malah tangan kiri Saksi SETYO BUDI mendorong badan Terdakwa dan secara reflek tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi SETYO BUDI tepatnya punggung telapak tangan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi SETYO BUDI, setelah itu datang Saksi CANDRA meleraikan dengan cara memegang badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan lagi menuju kerumah sdr RANDIM dan diikuti oleh sdr SETYO BUDI lalu Terdakwa menunjuk menggunakan telunjuk jarinya kearah mulut Saksi SETYO BUDI dan setelah itu Terdakwa langsung memukul kembali kearah muka Saksi SETYO BUDI sebanyak satu kali menggunakan tangannya dan mengenai dagu Saksi SETYO BUDI yang mengakibatkan korban SETYO BUDI mengalami luka;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa jatuh dari gundukan itu namun Saksi SETYO BUDI tidak membantu menolongnya sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa datang kerumah Pak Bayan (selaku Pak. RW) dan sudah ada Saksi SETYO BUDI dan saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga datang kerumah Saksi SETYO BUDI dengan tujuan meminta maaf sebanyak 3 kali namun Saksi korban menolaknya setelah kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban SETYO BUDI mengalami luka sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 0042/422/311.007/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risdya Martha W, selaku pemeriksa pada Puskesmas Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan hasil pemeriksaan luka lecet dilidah bagian depan sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351



ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUPONO Bin SUKABAT yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa SUPONO Bin SUKABAT sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelicking, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsaf/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di jalan Dsn. Sulakdoro, Ds. Lojejer, Kec. Wuluhan Kab Jember dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi SETYO BUDI jalan bersama menuju kerumah sdr RANDIM untuk melaksanakan kegiatan tahlilan dan Terdakwa berjalan dibelakang Saksi SETYO BUDI kemudian berusaha berjalan disamping kirinya, ketika sedang berjalan bersama tersebut Terdakwa bertanya " BUR, apakah kamu jengkel dengan saya ?, saya beberapa hari yang lalu jatuh karena gundukan yang kamu buat tapi kamu tidak memberikan pertolongan kepada saya ?" namun bukannya pertanyaan Terdakwa dijawab malah tangan kiri Saksi SETYO BUDI mendorong badan Terdakwa dan secara reflek tangan kanan Terdakwa memukul wajah Saksi SETYO BUDI tepatnya punggung telapak tangan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi SETYO BUDI, setelah itu datang Saksi CANDRA meleraikan dengan cara memegangi badan Terdakwa, setelah itu Terdakwa jalan lagi menuju kerumah sdr RANDIM dan diikuti oleh sdr SETYO BUDI lalu Terdakwa menunjuk menggunakan telunjuk jarinya kearah mulut Saksi SETYO BUDI dan setelah itu Terdakwa langsung memukul kembali kearah muka Saksi SETYO BUDI sebanyak satu kali menggunakan tangannya dan mengenai dagu Saksi SETYO BUDI yang mengakibatkan korban SETYO BUDI mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban SETYO BUDI mengalami luka sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor: 0042/422/311.007/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risdy Martha W, selaku pemeriksa pada Puskesmas Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan hasil pemeriksaan luka lecet dilidah bagian depan sekitar 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, Majelis memandangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supono Bin Sukabat tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN Jmr